



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXX, Balikpapan, 04 September 1981, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXX, Balikpapan, 29 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tertanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,



Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 59/59/I/2003, tanggal 06 Januari 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Tergugat di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 11 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 14 Juni 2003;
 - b. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 07 Juli 2010, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan. Seperti Ketika Penggugat sudah memiliki pekerjaan, Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Penggugat sudah berusaha menjelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan asmara dengan pria manapun. Namun Tergugat tetap saja selalu menuduh dan marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan sifat Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan tidak menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Bulan April 2014, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah milik orangtua Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat



tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk menXXXXkan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Drs. H. Muhammad Kurdi, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator, kemudian sesuai laporannya bertanggal 2 Maret 2018, mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara XXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat bertanggal 17 Januari 2018 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sesuai relaas tertanggal 16 Maret 2018 untuk sidang pada tanggal 22 Maret 2018, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan halangan yang sah atau beralasan menurut hukum:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor 59/59//2003 tanggal 06 Januari 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

b. Bukti Saksi :

1. XXXX, Balikpapan, 02 November 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, selanjutnya di depan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada awal tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Balikpapan;



- bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak 2013 mereka sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkarnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat cemburu yang berlebihan, bahkan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa pertengkar Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya bulan April 2014, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- bahwa saksi sebagai keluarga dekat sudah menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, Banjarmasin, 27 September 1955, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 di Kecamatan XXXX, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak 2013 terjadi pertengkar yang terus menerus;
- bahwa penyebab pertengkar mereka adalah karena Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan dan telah menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;



- bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada bulan April 2014, akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah cukup dan mohon kepada majelis hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk Hakim Mediator Drs. H. Muhammad Kurdi, dalam laporannya tertanggal 2 Maret 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir menghadap lagi di persidangan, oleh karena itu tidak dapat didengar jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXXX dan XXXX, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian seperti diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-P adalah surat otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXX, Kota Balikpapan maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2000, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah *dinazegelen*, hal mana sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dinyatakan telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri, sehingga telah sesuai Pasal 308 RBg, selanjutnya keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sesuai Pasal 309 RBg, maka saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Balikpapan, pada tanggal 05 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2013 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan bahkan telah menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti;

5. Bahwa para saksi dari keluarga dekat telah berusaha untuk menasihati dan medamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim kemudian mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* demikian pula menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi dan pada hakekatnya perkawinan itu telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun terakhir,



patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dirukunkan kembali karena Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan bahkan telah menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal yang demikian membuktikan bahwa perkawinan/rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat majelis yang termuat dalam kitab *At Thalak* halaman 121 sebagai berikut:

**لأنها اذا لقيت رهقا من المعاشرة الزوجية وتضررت من
بقائها مع زوجها لعدم قيامه بما
يجب عليه نحوها رفعت امرها الى القاض ليدفع عنها
ظلم الزوج**

Artinya: “Apabila istri mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya dan mendatangkan madharat mempertahankan rumah tangga bersama suaminya, karena suami tidak menunaikan kewajiban sebagaimana selayaknya, maka istri berhak mengajukan perkaranya kepada Hakim untuk menolak aniaya suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mndengarkan keterangan keluarga/orang dekat kedua belah pihak, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera,

Dra. Hj. H airiah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	375.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	466.000,-

